

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.¹ Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.² Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridai Allah. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad muamalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumahtangga yang harmonis dan bahagia.

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di

¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islām* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. Ke- III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab* dan *qabul*. Menurut kebanyakan fuqahā, *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan *qabul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.³ Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁴

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqahā* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur`an surat al-Baqarāh ayat 232, yang berbunyi:

³ Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhibil al-Arba’ah*, juz IV (Mesir: t.p., 1969), hlm. 26.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٤﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 234)⁵

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Andai kata wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma`qil ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.⁶ Ayat tersebut merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, dan wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Para ahli fiqih sebagaimana dikutip Kamal Muchtar, telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari

⁵ Qur'an in Word Versi 3.0, QS. Al- Baqarah ayat 232.

⁶ Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 78.

sifat kewaliannya terbagi menjadi wali naṣab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujb̄ir* dan wali *gairu mujb̄ir*.⁷ Singkatnya urutan wali adalah: (1) Ayah seterusnya ke atas; (2) Saudara laki-laki ke bawah; dan (3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Jika dipandang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinaṣabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Namun, jika anak perempuan itu hanya dinaṣabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti dalam rumusan fikih, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-III, hlm. 101.

Di tengah perbedaan antara fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka akan timbul pertanyaan apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Dan bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan? Hal inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Seorang penghulu tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut. Ia tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya dan hal itu akan memberi dampak bagi generasi penerusnya.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang mempelai wanitanya hamil terlebih dahulu diantaranya ketidakjelasan wali nikah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri.

Anak sah dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 po yaitu: "anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

Ketentuan tentang anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.⁸

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji karena rumusan seperti itu mempunyai dua arti. *Pertama*, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang melahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan. *Kedua*, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.⁹

Pemahaman yang timbul bahwasanya anak yang sah hanyalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah sudah tentu lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah belum tentu akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil). Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedang dia dalam keadaan hamil, maka dia berada dalam masa *'iddah* sampai dia melahirkan. Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, di samping sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinaannya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut

⁸ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 189.

⁹ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006) hlm. 190.

adalah anak sah menurut rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fikih.

Adapun dalam fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang peran PPN dalam penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, dengan judul: **“Penentuan Wali Nikah Oleh KUA bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ujungberung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pihak KUA Kecamatan Ujungberung dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil?

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 277.

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil kawin hamil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ujungberung.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pihak KUA Kecamatan Ujungberung dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil kawin hamil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berfungsi untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berpikir.¹¹ Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi yang membahas tentang Wali Nikah. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang

¹¹ Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 214

telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muftihah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009) yang berjudul: *“Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi’I dan KHI”*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal kebolehan menikahi wanita hamil dan melakukan akad nikah, kemudia melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut menurut imam Asy-Syafi’i, jika yang lahir kurang dari enam bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan dengan nasab orang tua lelakinya. Sedangkan menurut KHI, anak yang lahir dari atau dalam perkawinan yang sah, maka dapat dihubungkan nasab dengan laki-laki tersbut. Maka dari itu, menurut KHI kalaupun anak itu lahir sehari setelah akad nikah dilaksanakan, maka anak itu tetap mempunyai nasab dengan ayahnya. Beda halnya, dengan pandangan Imam Asy-Syafi’i dimana jika masa kandungannya kurang dari 6 bulan maka ayahnya tidak mempunyai nasab terhadap anak yang lahir tersebut.¹² Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencari tahu tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA.
2. Penelitian yang ditulis oleh Ma’muroh (IAIN Purwokerto 2017) yang berjudul: *“Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten*

¹² Muftihah : *“Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi’I dan KHI”* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Banjarnegara)”. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya kebijakan lain yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah. Jika menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, jika melihat pasal tersebut maka ayah dari si anak tersebut berhak menjadi wali nikah. Sementara pihak KUA mempunyai kebijakan lain yakni anak tersebut harus dinikahkan dengan wali hakim.¹³ Bedanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan di KUA yang berbeda yakni di KUA Kecamatan Ujungberung dan mencari tahu apa pertimbangan pihak KUA dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

E. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran yang di ambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai wali nikah yaitu dijelaskan sebagai berikut, Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.¹⁴ Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah.

¹³ Ma'muroh : “*Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sususkan Kabupaten Banjarnegara)*” Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto 2017.

¹⁴ Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhibil al-Arba’ah*, juz IV (Mesir: t.p., 1969), hlm. 26.

Sebagian *fuqahā* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur'an surat al-Baqarāh ayat 232, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁵

Lalu ayat tersebut dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانٍ ، وَأَعْلَى بِالْإِسْنَادِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi."

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ

¹⁵ Qur'an in Word Versi 3.0 QS. Al-Baqarah ayat 232.

اشْتَجِرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ,
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.¹⁶

Mempelajari sebab-sebab turun ayat dan hadits nabi tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".¹⁷

Dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinaannya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fikih. Dalam hal tersebut siapakah yang berhak menjadi wali nikah terhadap anak tersebut. Maka kebijakan seperti apa yang dilakukan KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat kawin hamil.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-HAFIZH, penerjemah: Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Bulughul Maram*, cet-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) bab Nikah hal 596.

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan, mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ujungberung kota Bandung, kebijakan apa yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang dulu orangtuanya kawin hamil, serta hambatan apa yang ditemui oleh pihak KUA dalam menentukan wali nikahnya di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahap ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.

¹⁹Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu para pihak yang dijadikan informan, yang

¹⁸ Moh Nazir, 2011: *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, 2001: *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 62-63

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, antara lain dari Bapak Drs H. A. Kadarusman selaku Kepala KUA Ujungberung dan Ibu Tati selaku pegawai Administrasi di KUA Kecamatan Ujungberung. Sedangkan sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini berupa buku-buku, Kompilasi Hukum Islam dan data-data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan dokumentasi.²⁰ Adapun wawancara yang dimaksud ialah suatu bentuk komunikasi secara langsung dengan kepala KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Selain wawancara, studi kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini yaitu mencoba menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data berupa hukum dan aturan-aturan mengenai wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil, serta hukum yang ditemukan dari hasil wawancara.

²⁰ Imam Gunawan., *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013) hlm. 143

- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, wawancara serta kepustakaan.
- c. Setelah data diklasifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- d. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.

